



P U T U S A N

Nomor 9 / Pid.B / 2016 / PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Junus Tubay ,S.Th alias Bapa Nus** ;-----
Tempat lahir : Langhalau ;-----
Umur/tanggal lahir : 46/12 Februari 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : SD 6 Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru
Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
A g a m a : Kristen Protestan -----
Pekerjaan : PNS ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;-
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ;-----
4. Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 ;-----
5. Majelis Hakim , sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 24 April 2016 ; -----
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang Pertama , sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 ;-----
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang Kedua , sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 23 Juni 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Miky H. Ihlawu,SH beralamat di jalan Kenangan Nomor : 17 Pemuda Ohoijang , Kecamatan Kei Kecil

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 1 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK.01/KK.2016/PN Tul tertanggal 19 Februari 2016 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 9/Pid.B/2016/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 9/Pid.B/2016/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Junus Tubay ,S.Th alias Bapa Nus** beserta seluruh lampirannya ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Junus Tubay,S.Th alias Bapa Nus telah terbukti secara san dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Perbuatan karena kesalannya (Kealpaanya) menyebabkan orang lain mati “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana penara terhadap Terdakwa Junus Tubay,S.Th alias Bapa Nus selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bundle proposal Penelitian masuknya injil di Pulau Wokam Jemaat Kota Lama, Wokam, Lamerang dan Karangguli dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa Junus Tubay,S.Th alias Bapa Nus supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;---

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yunus Tubay,S.Th tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 2 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Yunus Tubay ,S.Th dari Semua Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Yunus Tubay,Sh.Th dari semua tuntutan Hukum (*Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging*);-----

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Yunus Tubay,SH. TH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;-----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa ia Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anak dan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2015 Nomor : PDM-08/Epp.2/Dobo/12/2015 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

---- Bahwa **Terdakwa JUNUS TUBAY, S.Th alias BAPA NUS**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dan ADIAS WAMIR alias ADI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di perairan laut antara Desa Wokam dan Kota Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru, tepatnya di perairan laut yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari jembatan penyeberangan Desa Wokam dengan Dusun Lamerang Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yaitu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal akan dilaksanakannya Kegiatan Proses Belajar Mengajar, yaitu Pelajaran Penelitian lapangan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen, berupa Kegiatan Penelitian Sejarahnya Masuknya Injil di Desa Wokam Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan tersebut atas gagasan

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 3 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan guru-guru Agama di SMAN 1 Dobo. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan guru-guru Agama membuat proposal yang didalamnya mencantumkan sebagai berikut :

a. Rencana Program dan Kegiatan

b. Biaya:

- Biaya koordinasi dengan pemerintah Desa setempat;
- Biaya transportasi peserta;
- Biaya transportasi narasumber;
- Biaya konsumsi;
- Honor narasumber;
- Penyusunan laporan dan perbanyak laporan;
- Biaya lain-lain.

- Bahwa proposal untuk kegiatan Penelitian Sejarahnya Masuknya Injil di Desa Wokam Kabupaten Kepulauan Aru, dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia dan juga guru-guru Agama di SMAN 1 Dobo yaitu SIMON SALING, LOISA SELTUBIR dan ELSYE THENU. Kemudian proposal kegiatan tersebut diajukan kepada Wakil Kepala Sekolah NY.F.PARDJER,S.Pd. untuk disetujui, selanjutnya diajukan kepada Kepala Sekolah Drs.LAEMLAEM IMRAN alias IMRAN untuk diketahui dan disahkan. -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wit, Terdakwa selaku ketua Panitia dan guru-guru pembimbing/pendamping sebanyak 14 (empat belas) guru, serta bersama siswa SMAN 1 Dobo sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) siswa berangkat ke Desa Wokam untuk kegiatan Penelitian "Masuknya Injil di Pulau Wokam" dengan menggunakan 4 (empat) speedboat secara bertahap. -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa menghubungi ADIAS WAMIR alias ARDI dengan menggunakan telepon genggam (HP) menyampaikan bahwa kegiatan penelitian di desa Wokam telah selesai dan minta segera dijemput kembali siswa-siswa bersama dengan guru dengan menggunakan speedboat yang digunakan pada saat mengantar berangkat dari dermaga Dobo ke Desa Wokam akan tetapi ADIAS WAMIR alias ADI menyampaikan bahwa speedboat yang digunakan pada saat berangkat rusak tidak dapat karena oli tercampur air. Sehingga Terdakwa meminta kepada ADIAS WAMIR alias ADI untuk mencari speedboat lain saja.-----
- Bahwa kemudian ADIAS WAMIR alias ADI menemui ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI untuk meminjam speed boat untuk digunakan

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 4 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput siswa-siswa dan guru-guru di Desa Wokam. ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI menyanggupi permintaan ADIAS WAMIR alias ADI dan mengajak untuk bersama-sama menjemput dengan menggunakan speedboat dengan ukuran panjang 9,20 meter, lebar 1,40 meter, dan tinggi 0,59 meter. Daya angkut speedboat adalah 1 (satu) orang driver, 1 (satu) orang pembantu driver, dan 8 (delapan) penumpang. Speedboat tersebut biasa digunakan oleh pemiliknya REFI DJABUMIR untuk mengangkut kepiting, dan dalam speedboat tersebut tidak ada pelampung dan tidak ada peralatan penyelamatan di laut.-----

- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 Wit, speedboat yang dikemudikan oleh ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dengan dibantu ADIAS WAMIR alias ADI mengangkut siswa-siswa peserta kegiatan dari Desa Wokam. Pada saat itu siswa-siswa naik ke atas kapal, sambil Terdakwa berkata dan mengarahkan para siswa untuk naik segera dengan berkata “ NAIK SUDAH SEMUA, SPEED SUDAH SANDAR” . Kemudian para siswa naik ke dalam speed sehingga speed penuh. Karena melihat speed boat kelebihan muatan ADIAS WAMIR alias ADI berkata “INI SPEED PUL BEGINI, SENG BISA JALAN, BARU MINYAK SU KURANG, LEBIH BAIK PENUMPANG SEPARUH TURUN DULU, SPEED SARAT BARU CUACA KURANG BAGUS”. Selanjutnya beberapa siswa ada yang turun dari speed namun speed tersebut masih penuh dan kelebihan penumpang. -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat itu dengan kondisi penumpang speedboat yang masih melebihi kapasitas angkut. Tetapi tidak ada upaya Terdakwa untuk melarang speedboat berangkat, Terdakwa tetap meminta kepada ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dengan dibantu ADIAS WAMIR alias ADI untuk berangkat sambil berkata : “SENG APA-APA MO NAIK SUDAH, YANG SUDAH DI DALAM JALAN SUDAH”. Tetapi ADIAS WAMIR alias ADI berkata “BAPAK GURU KATONG PU MINYA SU HABIS INI NANTI KATONG SENG BISA SAMPAI” kemudian Terdakwa menjawab “SUDAH KAMONG JALAN SUDAH, NANTI SAMPAI DI SANA BARU BELI MINYAK”.-----
- Bahwa karena ada permintaan Terdakwa tersebut, maka ADIAS WAMIR alias ADI bersama ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI tetap berangkat dengan speed boat yang kelebihan muatan karena mengangkut 24 (dua puluh empat) orang siswa. Kemudian setelah sampai di tengah laut tepatnya di laut antara Desa Wokam dengan Dusun Lamerang yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari jembatan penyeberangan yang menghubungkan Desa Wokam dengan Dusun Lamerang, speedboat

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 5 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi oleng karena kelebihan muatan sehingga tidak kuat menahan hempas ombak. Akibatnya speedboat langsung terbalik dan semua penumpang jatuh ke laut. Siswa-siswa penumpang speedboat berusaha menyelamatkan diri dengan cara berenang. ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dan ADIAS WAMIR alias ADI tidak dapat membantu menyelamatkan seluruh penumpang karena banyaknya siswa-siswa yang ikut dalam speedboat yang dikemudikannya. Akibatnya 6 (enam) orang siswa yang bernama **YUNITA MILHAN SOMNAIKUBUN, VALENCIA LEONORD SOUMOKIL, OMEGA ONARELI, NOVA ISYE ORAPLEAN, SINDY TABELA, NATALIA CH. HALATU** tidak terselamatkan dan meninggal dunia karena tenggelam di laut. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa JUNUS TUBAY, S.Th alias BAPA NUS**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dan ADIAS WAMIR alias ADI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di perairan laut antara Desa Wokam dan Kota Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru, tepatnya di perairan laut yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari jembatan penyeberangan Desa Wokam dengan Dusun Lamerang Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yaitu perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal akan dilaksanakannya Kegiatan Proses Belajar Mengajar, yaitu Pelajaran Penelitian lapangan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen, berupa Kegiatan Penelitian Sejarahnya Masuknya Injil di Desa Wokam Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan tersebut atas gagasan Terdakwa bersama dengan guru-guru Agama di SMAN 1 Dobo. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan guru-guru Agama membuat proposal yang didalamnya mencantumkan sebagai berikut :
 - a. Rencana Program dan Kegiatan
 - b. Biaya:
 - Biaya koordinasi dengan pemerintah Desa setempat;

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 6 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi peserta;
 - Biaya transportasi narasumber;
 - Biaya konsumsi;
 - Honor narasumber;
 - Penyusunan laporan dan perbanyakan laporan;
 - Biaya lain-lain.
- Bahwa proposal untuk kegiatan Penelitian Sejarahnya Masuknya Injil di Desa Wokam Kabupaten Kepulauan Aru, dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia dan juga guru-guru Agama di SMAN 1 Dobo yaitu SIMON SALING, LOISA SELTUBIR dan ELSYE THENU. Kemudian proposal kegiatan tersebut diajukan kepada Wakil Kepala Sekolah NY.F.PARDJER,S.Pd. untuk disetujui, selanjutnya diajukan kepada Kepala Sekolah Drs.LAEMLAEM IMRAN alias IMRAN untuk diketahui dan disahkan. -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wit, Terdakwa selaku ketua Panitia dan guru-guru pembimbing/pendamping sebanyak 14 (empat belas) guru, serta bersama siswa SMAN 1 Dobo sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) siswa berangkat ke Desa Wokam untuk kegiatan Penelitian “Masuknya Injil di Pulau Wokam” dengan menggunakan 4 (empat) speedboat secara bertahap.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa menghubungi ADIAS WAMIR alias ARDI dengan menggunakan telepon genggam (HP) menyampaikan bahwa kegiatan penelitian di desa Wokam telah selesai dan minta segera dijemput kembali siswa-siswa bersama dengan guru dengan menggunakan speedboat yang digunakan pada saat mengantar berangkat dari dermaga Dobo ke Desa Wokam akan tetapi ADIAS WAMIR alias ADI menyampaikan bahwa speedboat yang digunakan pada saat berangkat rusak tidak dapat karena oli tercampur air. Sehingga Terdakwa meminta kepada ADIAS WAMIR alias ADI untuk mencari speedboat lain saja.-----
 - Bahwa kemudian ADIAS WAMIR alias ADI menemui ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI untuk meminjam speed boat untuk digunakan menjemput siswa-siswa dan guru-guru di Desa Wokam. ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI menyanggupi permintaan ADIAS WAMIR alias ADI dan mengajak untuk bersama-sama menjemput dengan menggunakan speedboat dengan ukuran panjang 9,20 meter, lebar 1,40 meter, dan tinggi 0,59 meter. Daya angkut speedboat adalah 1 (satu) orang driver, 1 (satu) orang pembantu driver, dan 8 (delapan) penumpang. Speedboat tersebut

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 7 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa digunakan oleh pemiliknya REFI DJABUMIR untuk mengangkut kepiting, dan dalam speedboat tersebut tidak ada pelampung dan tidak ada peralatan penyelamatan di laut.-----

- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 Wit, speedboat yang dikemudikan oleh ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dengan dibantu ADIAS WAMIR alias ADI mengangkut siswa-siswa peserta kegiatan dari Desa Wokam. Pada saat itu siswa-siswa naik ke atas kapal, sambil Terdakwa berkata dan mengarahkan para siswa untuk naik segera dengan berkata “ NAIK SUDAH SEMUA, SPEED SUDAH SANDAR” . Kemudian para siswa naik ke dalam speed sehingga speed penuh. Karena melihat speed boat kelebihan muatan ADIAS WAMIR alias ADI berkata “INI SPEED PUL BEGINI, SENG BISA JALAN, BARU MINYAK SU KURANG, LEBIH BAIK PENUMPANG SEPARUH TURUN DULU, SPEED SARAT BARU CUACA KURANG BAGUS”. Selanjutnya beberapa siswa ada yang turun dari speed namun speed tersebut masih penuh dan kelebihan penumpang.-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pada saat itu dengan kondisi penumpang speedboat yang masih melebihi kapasitas angkut. Tetapi tidak ada upaya Terdakwa untuk melarang speedboat berangkat, Terdakwa tetap meminta kepada ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dengan dibantu ADIAS WAMIR alias ADI untuk berangkat sambil berkata : “SENG APA-APA MO NAIK SUDAH, YANG SUDAH DI DALAM JALAN SUDAH”. Tetapi ADIAS WAMIR alias ADI berkata “BAPAK GURU KATONG PU MINYA SU HABIS INI NANTI KATONG SENG BISA SAMPAI” kemudian Terdakwa menjawab “SUDAH KAMONG JALAN SUDAH, NANTI SAMPAI DI SANA BARU BELI MINYAK”.-----
- Bahwa karena ada permintaan Terdakwa tersebut, maka ADIAS WAMIR alias ADI bersama ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI tetap berangkat dengan speed boat yang kelebihan muatan karena mengangkut 24 (dua puluh empat) orang siswa. Kemudian setelah sampai di tengah laut tepatnya di laut antara Desa Wokam dengan Dusun Lamerang yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari jembatan penyeberangan yang menghubungkan Desa Wokam dengan Dusun Lamerang, speedboat menjadi oleng karena kelebihan muatan sehingga tidak kuat menahan hempas ombak. Akibatnya speedboat langsung terbalik dan semua penumpang jatuh ke laut. Siswa-siswa penumpang speedboat berusaha menyelamatkan diri dengan cara berenang. ADRIAL WATAFUHAN alias ARDI dan ADIAS WAMIR alias ADI tidak dapat membantu menyelamatkan seluruh penumpang karena banyaknya siswa-siswa yang ikut dalam

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 8 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speedboat yang dikemudikannya. Akibatnya 6 (enam) orang siswa yang bernama **YUNITA MILHAN SOMNAIKUBUN, VALENCIA LEONORD SOUMOKIL, OMEGA ONARELI, NOVA ISYE ORAPLEAN, SINDY TABELA, NATALIA CH. HALATU** tidak terselamatkan dan meninggal dunia karena tenggelam di laut. -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Niklas Kamarkay Alias Niko ;

Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kecelakaan laut yang dialami oleh saksi bersama teman teman saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa yang ikut dalam speed menuju pulang ke dobo berjumlah 26 (dua puluh) orang ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman naik speed dari Desa Wokam menuju ked obo ;-----
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama dengan teman ke Desa Wokam adalah untuk mengikuti kegiatan Penelitian masuknya injil di Desa Wokam , yang diikuti oleh seluruh siswa yang beragama Kristen Protestan dan kelas yang ikut adalah Kelas 12 jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa yang menyampaikan kegiatan ini adalah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan di setiap kelas “bahwa hari minggu kita berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan penelitian tentang masuknya Injil di Desa Wokam “ ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah guru agama Kristen Protestan ;-----
- Bahwa Terdakwa disamping sebagai guru agama Kristen Protestan, Terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia untuk kegiatan ini ;-----
- Bahwa yang meninggal dunia saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah yang bernama :
 - Yunita Milhan Somnaikubun ;-----
 - Valencia Leonord Soumokil ;-----
 - Omega Onareli ;-----
 - Nova Isye Oraplean ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 9 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sindy Tabela ;-----
- Natalia Ch. Halatu ;-----

- Bahwa setahu Kepala sekolah sama sekali tidak pernah memberikan arahan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan ;-----\
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan kurikulum ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi sebelum berangkat dari Dobo sudah berkumpul sekitar pukul 10.00 wit di pelabuhan ;-----
- Bahwa yang menyuruh untuk berkumpul di Pelabuhan adalah Terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak ada permohonan ijin secara tertulis kepada orang tua, melainkan hanya permohonan secara lisan saja, untuk berangkat ke Desa Wokam ;-----
- Bahwa pada saat keberangkatan saksi bersama ke-25 teman saksi dari Desa Wokam ke Dobo tidak satupun guru yang mendampingi kami didalam speed yang tenggelam ;-----
- Bahwa speed yang saksi naik bersama dengan teman-teman saksi adalah jenis speed Viber bukan kayu ;-----
- Bahwa pada saat kejadian speed tersebut tidak dilengkapi dengan jaket pelampung ;-----
- Bahwa kejadian tenggelamnya speed tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 wit, dimana saat sebelum kejadian ketika dalam perjalanan pulang ke Dobo terjadi gelombang antara Desa Wokam dan Dobo ;-----
- Bahwa ketika speed akan berangkat , Terdakwa sempat mengingatkan kepada saksi bersama teman-teman “ jangan terlalu banyak naik” sehingga ada siswa yang turun sebahagian, sehingga total siswa semuanya 24 orang ditambah dua orang selain dari siswa sehingg total keseluruhan 26 orang yang ikut didalam speed ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penelitian Pengenalan Injil di Desa Wokam, setahu saksi Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan sebelum berangkat ;-----

2. Saksi Margaretha Sabono alias Gita ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kecelakaan di laut yang dialami saksi bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa jumlah orang yang berada didalam speed yang saksi naik bersama teman teman saksi berjumlah 26 (dua puluh enam) orang ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 10 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi naik speed karena sedang mengikuti kegiatan Penelitian masuknya injil di Desa Wokam ;-----
- Bahwa kegiatan di Desa Wokam selain didampingi oleh Terdakwa juga didampingi oleh guru-guru lainnya ;-----
- Bahwa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah kelas 12 yang beragama Kristen Protestan jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut masuk dalam kurikulum ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015, dan ketika itu saksi bersama teman-teman saksi berkumpul di pelabuhan sekitar pukul 10.00 wit ;-----
- Bahwa speed yang saksi naik bersama teman-reka adalah speed jenis viber ;-----
- Bahwa ketika saksi bersama teman-teman naik speed viber tersebut dari wokam menuju dobo hingga mengalami kecelakaan di laut, tidak didampingi oleh guru pendamping didalam speed tersebut ;-----
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Desa Wokam tidak ada gelombang, nantinya setelah balik dari Wokam keadaan laut bergelombang dipertengahan Wokam dan Dobo ;-----
- Bahwa yang mengarahkan saksi bersama-sama teman-teman saksi untuk mengikuti kegiatan ini adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi ketua panitia dalam kegiatan di Desa Wokam adalah Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab atas kegiatan ini adalah Terdakwa ;--
- Bahwa yang menjadi korban hingga meninggal dunia ada berjumlah 6 orang yaitu bernama Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa sekolah tidak pernah membuat surat permohonan ijin secara tertulis kepada orang tua saksi untuk mengikuti kegiatan ini, namun sekolah hanya memberikan izin secara lisan saja ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini tidak pernah di ikuti oleh Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa pada saat kejadian yang mencari pertolongan adalah Simon Langer dan Adias Wamir (Terdakwa berkas terpisah) yang berenang mencari pertolongan, dan pada akhirnya bertemu dengan nelayan yang sedang menjadi ikan ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dan teman –teman saksi bahwa pada hari Minggu kita ke Desa Wokam nanti disuruh kumpul

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 11 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah untuk biaya transportasi ;-----

3. Saksi Gilber alias Labuem ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 tepatnya antara laut Desa Wokam dan Dobo ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian yang berada pada saat itu di speed berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, dan menjadi korban ada 6 (enam) orang yaitu Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leornado Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Orolean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa yang mengikuti kegiatan ini adalah kelas 12 yang beragama Kristen Protestan jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut masuk dalam kurikulum ataukah tidak, karena kegiatan ini sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya ;-----
- Bahwa ketika kegiatan ini dilaksanakan tidak ada surat permohonan ijin dari orang tua, hanya permohonan secara lisan saja yang disampaikan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa selaku guru agama memberikan arahan dengan mengatakan “ kalau sampai di Wokam jangan buat hal-hal yang aneh-aneh ;-----
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan untuk kegiatan ini disuruh mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya transportasi ;-----
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan , tidak ada arahan dari Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan guru-guru pendamping lainnya berkumpul di pelabuhan di dobo sekitar pukul 10.00 wit untuk berangkat menuju ke Desa Wokam ;-----
- Bahwa saat pulang dari Desa Wokam menuju dobo sekitar pukul 18.00 wit;
- Bahwa ketika speed yang saksi dan teman-teman saksi tumpangi tenggelam, saksi bersama teman-teman berenang sambil bersandar memegang badan speed yang sudah tenggelam ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, tidak ada guru pendamping yang bersama dengan kami ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 12 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah tidak ikut dalam kegiatan ini ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada suara yang meyakinkan untuk jangan naik di speed karena sudah penuh ;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang mencari pertolongan adalah Simon Langer dan Adias Wamir (Terdakwa berkas terpisah) yang berenang hingga menemukan sebuah speed yang sedang mencari ikan ;--
- Bahwa speed yang kembali ke Desa Wokam ada 2 (dua) buah speed ;-----
- Bahwa didalam speed yang saksi naik bersama teman-teman saksi didalamnya tidak dilengkapi dengan jaket pelampung bagi penumpang ;--
- Bahwa pada saat speed tersebut tenggelam saksi Adrial dan Adias (para Terdakwa berkas terpisah) masih bersama dengan saksi, dimana Adrial tetap bersama kami memegang badan speed yang tenggelam sedangkan Adias berenang mencari bantuan ;-----

4. Saksi Riyan Watyanan Alias Iyen ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 tepatnya antara laut Desa Wokam dan Dobo ;-----
- Bahwa yang berada di Speed saat dari Desa Wokam menuju ke Dobo berjumlah 26 (dua puluh enam) orang ;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi didalam speed karena sedang mengikuti kegiatan penelitian masuknya injil di Desa Wokam, dan yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Kelas 12 yang beragama Kristen Protestan Jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut masuk dalam kurikulum ataukah tidak, namun jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya, saksi bersama teman-teman sudah disampaikan oleh guru Agama Kristen;
- Bahwa rencana pelaksanaan tersebut disampaikan pada saat jam sekolah tepatnya didalam ruang kelas , dan yang menyampaikan hal tersebut adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa hal yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa pada hari Minggu kita akan berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan Penelitian tentang masuknya Injil di Desa Wokam ;-----
- Bahwa disamping itu juga Terdakwa menyampaikan untuk penelitian di Desa Wokam, saksi bersama teman-teman saksi di suruh mengumpulkan

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 13 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ;-----

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 , dan saksi bersama teman-teman saksi berkumpul pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wit bertempat di pelabuhan di Dobo ;-----
- Bahwa speed yang kami tumpangi ketika dari Desa Wokam menuju dobo adalah speed dengan jenis viber, namun untuk daya tampungnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa pada saat mengikuti kegiatan Terdakwa juga ikut hadir dalam kegiatan tersebut, dibantu dengan guru-guru pendamping lainnya ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan pengemudi speed serta anak buahnya berangkat dari Desa Wokam menuju ke Dobo sekitar pukul 18.00 wita, pada saat dipertengahan Desa Wokam dan Dobo keadaan lautan bergelombang hingga menyebabkan speed yang saksi bersama teman-teman tumpangi masuk air dan speed terbalik ;-----
- Bahwa ketika terbalik saksi bersama dengan teman-teman saksi kemudian berenang dan bersandar memegang badan speed yang sudah tenggelam, setelah itu ada yang pergi berenang mencari bantuan ke Dobo ;-----
- Bahwa saat tenggelam saksi Adrial Watafuhan (Terdakwa berkas terpisah) tetap bersama kami, sedangkan saksi Adias Wamir (Terdakwa berkas terpisah) berenang mencari bantuan ;-----
- Bahwa yang meninggal saat kecelakaan tersebut ada 6 (enam) orang masing-masing bernama : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi tumpangi speed tersebut, tidak didampingi oleh guru pendamping ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan tersebut ;-----
- Bahwa dari sekolah tidak pernah membuat permohonan ijin secara tertulis kepada orang tua , akan tetapi sekolah hanya menyampaikan secara lisan saja kepada saksi dan teman-teman saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Terdakwa ataupun guru pendamping yang mengatakan untuk turun karena speed muatannya sudah terlalu banyak ;-----
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah guru bidang studi kami yaitu Terdakwa ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 14 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi tumpangi speed tersebut, didalam speed tidak memiliki Jaket Pelampung ;-----

5. Saksi Vini Alvionita Wakim alias Via ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 tepatnya antara laut Desa Wokam dan Dobo ;-----
- Bahwa yang berada di Speed saat dari Desa Wokam menuju ke Dobo berjumlah 26 (dua puluh enam) orang ;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi didalam speed karena sedang mengikuti kegiatan penelitian masuknya injil di Desa Wokam, dan yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Kelas 12 yang beragama Kristen Protestan Jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan kurikulum atautkah tidak ;-----
- Bahwa speed yang saksi tumpangi bersama teman-teman saksi saat kecelakaan jenis speed viber, namun saksi tidak mengetahui daya angkut berapa orang di speed tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah untuk orang tumpangi di speed yang kami tumpangi ;-----
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut, Terdakwa juga ikut bersama dengan guru-guru pendamping , dan saat berkumpul di Pelabuhan di Dobo Terdakwa juga ada serta sempat memberikan arahan kepada saksi dan teman-teman saksi ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi berangkat dari Desa Wokam menuju ke Dobo sekitar Pukul 18.00 wit dan ditengah perjalanan antara Desa Wokam dan Dobo keadaan lautan bergelombang, sehingga speed yang kami tumpahi dimasuki air laut hingga akhirnya terbalik ;-----
- Bahwa kecelakaan dilaut tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 wita ;-----
- Bahwa pada saat didalam speed tidak ada satupun guru pendamping yang bersama dengan kami ;-----
- Bahwa ketika speed terbalik ternyata ada teman-teman saksi yang menjadi korban sekitar 6 (enam) orang yaitu : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leornado Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah Terdakwa ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 15 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia pelaksana kegiatan ini adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan terkait kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa sekolah tidak pernah membuat permohonan ijin tertulis kepada orang tua terkait kegiatan yang dilaksanakan tersebut ;-----
- Bahwa yang pergi untuk mencari bantuan adalah Simon langer dan Adias Wamir ;-----
- Bahwa disamping itu juga Terdakwa pernah menyampaikan untuk penelitian di Desa Wokam, saksi bersama teman-teman saksi di suruh mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ;-----

6. Saksi Simon Langer ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa yang menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan ini adalah Terdakwa yang datang ke kelas menyampaikan “ bahwa hari minggu kita berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan Penelitian tentang masuknya Injil di Desa Wokam ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan terkait kegiatan ini ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini juga Terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi ;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini adalah Terdakwa, sedangkan guru-guru yang lain sebagai pendamping guru saja;
- Bahwa yang menyuruh untuk berkumpul di pelabuhan di dobo adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 tepatnya antara laut Desa Wokam dan Dobo ;-----
- Bahwa yang berada di Speed saat dari Desa Wokam menuju ke Dobo berjumlah 26 (dua puluh enam) orang ;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi didalam speed karena sedang mengikuti kegiatan penelitian masuknya injil di Desa Wokam, dan yang

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 16 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan tersebut adalah Kelas 12 yang beragama Kristen Protestan Jurusan IPS dan IPA ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut masuk dalam kurikulum atau tidak ;-----
- Bahwa rencana pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan oleh Terdakwa saat jam sekolah dan disampaikan di dalam kelas ;-----
- Bahwa speed yang saksi bersama teman-teman saksi tumpangi adalah speed jenis viber, namun saksi tidak tahu berapa jumlah penumpang yang seharusnya naik di speed tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa juga hadir dalam kegiatan tersebut, karena yang mengarahkan untuk mengikuti kegiatan ini adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi berangkat dari Desa Wokam ke Dobo pada pukul 18.00 wit bersama dengan saksi Adrial dan saksi Adias (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;-----
- Bahwa pada saat kejadian lautan dalam keadaan gelombang dan dipertengahan antara Desa Wokam dan Dobo speed yang saksi tumpangi bersama teman-teman terbalik, sehingga saksi bersama teman-teman berenang sambil bersandar memegang badan speed yang sudah tenggelam tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut korban yang tenggelam berjumlah 6 (enam) orang masing masing bernama : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa didalam speed yang saksi tumpangi bersama dengan teman-teman saksi tidak ada didampingi oleh guru pendamping ;-----
- Bahwa didalam speed tersebut tidak ada perlengkapan jacket pelampung;-
- Bahwa saksilah yang termasuk orang yang mencari bantuan dengan cara berenang untuk meminta pertolongan dan menemukan speed yang sedang mencari ikan ;-----

7. Saksi David A Batkormbawa ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa yang menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan ini adalah Terdakwa yang datang ke kelas menyampaikan " bahwa hari minggu kita

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 17 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan Penelitian tentang masuknya Injil di Desa Wokam ;-----

- Bahwa rencana kegiatan tersebut,, Terdakwa sampaikan di sekolah tepatnya didalam kelas pada hari Kamis ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan terkait kegiatan ini ;-----
- Bahwa yang menyuruh untuk berkumpul di Pelabuhan adalah Terdakwa, dan ketika sebelum berangkat yang memberikan arahan adalah juga Terdakwa dengan menyampaikan “jangan buat hal –hal yang aneh “;----
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung Terdakwa juga ikut didampingi dengan guru-guru pendamping ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi berangkat dari Desa Wokam menuju ke Dobo pada pukul 18.00 wit, dan pada saat perjalanan di pertengahan antara Desa Wokam dan Dobo keadaan lautan bergelombang sehingga speed yang di tumpangi 26 orang dimasuki air dan pada akhirnya terbalik ;-----
- Bahwa kecelakaan di laut tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 wit ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut teman saksi ada yang menjadi korban hingga meninggal dunia sekitar 6 (enam) orang yaitu : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa yang mengikuti kegiatan penelitian pengenalan injil di Desa Wokam hanyalah yang beragama Kristen Protestan karena ini adalah mata pelajaran Agama Kristen Protestan ;-----
- Bahwa yang berada di speed hanyalah saksi bersama teman-teman saksi, tidak ada guru-guru pendamping yang bersama dengan kami ;-----
- Bahwa pada saat speed terbalik, yang mencari pertolongan adalah saksi Simon Langer dan saksi Adias Wamir dimana keduanya berenang mencari pertolongan, dan belum sampai di Dobo sudah bertemu dengan sebuah speed yang sementara mencari ikan ;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini adalah guru bidang studi kami yaitu Terdakwa Junus Tubay ;-----
- Bahwa pada saat berangkat dari Dobo ke Desa Wokam speed yang di gunakan ada 2 (dua) Speed ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan teman-teman saksi untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar biaya transportasi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 18 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Vetra Solsolay alias Yuchen ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa yang menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan ini adalah Terdakwa yang datang ke kelas menyampaikan “ bahwa hari minggu kita berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan Penelitian tentang masuknya Injil di Desa Wokam ;-----
- Bahwa rencana kegiatan tersebut,, Terdakwa sampaikan di sekolah tepatnya didalam kelas pada hari Kamis ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan terkait kegiatan ini ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan ini termasuk kegiatan kurikulum ataukah tidak , dan yang mengikuti kegiatan ini adalah kelas 12 yang beragama Kristen Protestan jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa kegiatan ini sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya, yang ditetapkan kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 bertempat di Desa Wokam ;-----
- Bahwa pada saat kegiatan dilaksanakan saksi bersama teman-teman saksi berkumpul dipelabuhan Dobo pada pukul 10.00 wit , dan yang ikut pada kegiatan tersebut juga adalah guru guru pendamping ;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan ini adalah guru bidang studi agam Kristen yaitu Terdakwa Junus Tubay ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman berangkat dari Desa Wokam menuju ke Dobo pada pukul 18.00 wita dengan menggunakan speed berjenis viber;
- Bahwa pada saat itu yang tumpangi speed tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) orang termasuk pengemudi dan temannya ;-----
- Bahwa ketika dalam perjalanan dari Desa Wokam air laut tenang, nanti setelah pertengahan antara Desa Wokam dan Dobo muncul gelombang laut, sehingga menyebabkan speed yang kami tumpangi kemasukan air, dan akhirnya terbalik ;-----
- Bahwa ketika terbalik saksi bersama teman-teman saksi berenang lalu bersandar didekat speed tersebut, dan yang mencari bantuan pertolongan adalah Simon Langer dan Adias Wamir ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 19 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum speed tersebut terbalik, speed yang saksi tumpangi bersama teman-teman mengalami kerusakan pada mesin yang tiba-tiba mati, sehingga speed tersebut terombang ambing hingga kemasukan air dan terbalik ;-----
- Bahwa akibat dari terbaliknya speed tersebut ada 6 (enam) orang teman saksi menjadi korban yang pada akhirnya meninggal dunia masing-masing bernama : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;---
- Bahwa didalam speed yang kami tumpangi tidak dilengkapi dengan perlengkapan jacket penumpang ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini Kepala Sekolah tidak di ikutkan ;-----
- Bahwa pada saat berangkat dari Dobo ke Desa Wokam speed yang di gunakan ada 2 (dua) Speed ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan teman-teman saksi untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar biaya transportasi ;-----

9. Saksi Juandre N Ratila alias Andre ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami saksi bersama teman-teman saksi ;--
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa yang menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan ini adalah Terdakwa yang datang ke kelas menyampaikan “ bahwa hari minggu kita berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan Penelitian tentang masuknya Injil di Desa Wokam ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut termasuk bahagian kurikulum ataukah tidak ;-----
- Bahwa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah kelas 12 yang beragama Kristen Protestan jurusan IPS dan IPA ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan ;-----
- Bahwa yang menyampaikan rencana kegiatan tersebut adalah Terdakwa dengan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari minggu berangkat ke Desa Wokam untuk melakukan penelitian tentang masuknya injil di Desa Wokam ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 20 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan ini adalah Terdakwa, dan yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini juga adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan untuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman berkumpul di pelabuhan Dobo sekitar pukul 10.00 wit ;-----
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan tersebut ada Terdakwa bersama dengan guru-guru pendamping ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi berangkat dari Desa Wokam menuju ke Dobo dengan menggunakan speed jenis viber sekitar pukul 18.00 wit ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi menumpangi speed tersebut tidak didampingi oleh guru pendamping ;-----
- Bahwa yang ikut dalam speed tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) orang ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam mata pelajaran Agama Kristen ;--
- Bahwa yang ikut bersama saksi dan teman-teman saksi adalah saksi Adrial Watafuan ;-----
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang menuju Dobo di tengah perjalanan antara Desa Wokam dan Dobo keadaan laut bergelombang dan ketika itu mesin speed tiba-tiba mati, sehingga air masuk kedalam speed hingga speed yang saksi tumpangi bersama teman-teman terbalik ;-----
- Bahwa kejadian terbaliknya speed terjadi pada pukul 19.00 wit ;-----
- Bahwa kejadian terbaliknya speed tersebut yang pada akhirnya teman-teman saksi menjadi korban dan meninggal dunia masing-masing bernama : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;-----
- Bahwa didalam speed tersebut tidak tersedia jacket pelampung ;-----
- Bahwa yang mencari pertolongan ketika itu adalah saksi Simon Langer dan saksi Adias Wamir , keduanya berenang mencari bantuan ;-----
- Bahwa sekolah tidak pernah membuat permohonan ijin tertulis kepada orang tua terkait kegiatan yang dilaksanakan tersebut ;-----

10. Saksi Herni Mariana Ubro, S.pd alias Herni ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 21 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kurikulum ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia hanya penyampaian secara lisan saja dan yang menjadi Ketua Tim adalah Terdakwa sedangkan guru-guru yang lain hanyalah pendamping ;-----
- Bahwa panitia tersebut di bentuk oleh guru-guru Agama Kristen Protestan dan yang membuat proposal tersebut juga adalah guru-guru Agama Kristen Protestan yang isinya terkait kegiatan pengenalan injil di Desa Wokam ;---
- Bahwa kegiatan tersebut sangatlah penting karena terkait dengan mata pelajaran ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya ;-----
- Bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wokam yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa-siswi, dimana kami berkumpul sekitar pukul 10.00 wit dan berangkat dari dobo menuju Desa Wokam sekitar pukul 12.00 wit dengan menggunakan speed ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan proposal, yang nantinya proposal tersebut diberikan kepada Kepala Sekolah dan yang menanda tangani didalam proposal tersebut adalah Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini dianggarkan dana dalam proposal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) , namun yang dicarikan hanyalah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa pemberitahuan kepada orang tua siswa mengenai kegiatan ini hanya disampaikan secara lisan saja kepada siswa-siswi agar disampaikan kepada orang tuanya masing-masing ;-----
- Bahwa yang menyampaikan kegiatan ini kepada siswa-siswi adalah guru-guru agama ;-----
- Bahwa yang mengantarkan kami ke Desa Wokam adalah dengan menggunakan 4 (empat) buah speed ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman melihat siswa-siswi yang naik speed dari Desa Wokam menuju Dobo ;-----
- Bahwa menurut saksi speed yang ditumpangi siswa-siswi berjumlah 26 orang sangatlah tidak aman karena sudah melebihi muatannya , dan saksi

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 22 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama guru guru lainnya sudah menegur namun mereka tetap naik ke dalam speed tersebut ;-----

- Bahwa didalam speed yang di tumpangi siswa-siswi yang mengalami kecelakaan tersebut tidak memiliki pelampung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui siswa-siswi mengalami kecelakaan laut dari Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa akibat dari terbaliknya speed tersebut ada 6 (enam) siswa kami menjadi korban yang pada akhirnya meninggal dunia masing-masing bernama : Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonardo Soumokil, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, Natalia CH. Halatu ;---
- Bahwa yang mengurus transprotasi speed saat itu adalah Terdakwa ;-----

11. Saksi Loisa Theretje Seltubir ,S.Th alias Ibu Loisa ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----
- Bahwa kegiatan ini sering dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa siswi ;-----
- Bahwa rombongan berangkat dari Dobo menggunakan speed sekitar pukul 12.00 wit ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan juga proposal, dan proposal tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah, dan didalam proposal tersebut yang menandatangani adalah Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa dana yang dianggarkan dalam isi proposal adalah sebesar Rp. 10.000.000.00;- (sepuluh juta rupiah) , namun yang dicairkan hanya sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa kegiatan ini pemberituannya disampaikan secara lisan kepada siswa-siswi untuk disampaikan kepada orang tua siswa-siswi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 23 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa speed yang digunakan untuk kegiatan ini ada 4 (empat) buah speed;-----
- Bahwa menurut saksi speed yang ditumpangi oleh siswa-siswi berjumlah 26 orang tidak aman dan kelebihan muatan, ketika itu guru-guru sudah menegur namun mereka tetap naik ;-----
- Bahwa setahu saksi didalam speed yang ditumpangi oleh siswa-siswi yang tenggelam tidak dilengkapi dengan jacket pelampung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui siswa-siswi mengalami kecelakaan setelah diberitahukan oleh Terdakwa saat sudah sampai di Dobo ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut ada 6 (enam) orang siswa-siswi ;-----

12. Saksi Lenci Eunike Sokabla,S.Th alias Leni ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----
- Bahwa kegiatan ini sangat penting karena masuk dalam materi pelajaran inti ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan tentang kegiatan ini ;-----
- Bahwa kegiatan ini sering dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa siswi ;-----
- Bahwa saksi bersama rombongan berkumpul bersama siswa-siswi sekitar pukul 10.00 wit tepatnya di pelabuhan kemudian pukul 12.00 wit saksi bersama rombongan berangkat menuju Desa Wokam ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ikut juga bersama rombongan ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan juga proposalnya, kemudian diberikan kepada Kepala Sekolah, dan yang menanda tangani proposal tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 24 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proposal kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , dan yang dicarikan oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini pemberitahuan hanya secara lisan saja ke siswa-siswi agar disampaikan kepada orang tuanya masing-masing ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi bersama rombongan ke Desa Wokam menggunakan 4 (empat) speed ;-----
- Bahwa saksi melihat siswa-siswi yang menumpangi speed yang tenggelam tersebut, ketika itu saksi bersama guru-guru pendamping melihat dari tanggul, dan menurut saksi speed yang memuat 26 (dua puluh enam) orang tidak aman karena sudah kelebihan penumpang ;-----
- Bahwa saksi bersama guru pendamping sudah menegur siswa siswi namun mereka tetap naik ke speed tersebut ;-----
- Bahwa didalam speed yang ditumpangi tersebut tidak memiliki jacket pelampung penumpang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dalam kecelakaan laut dengan menggunakan speed ada 6 (enam) orang siswa-siswi ;-----

13. Saksi Rosiana Siarukin Alias Oca ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----
- Bahwa kegiatan ini sangat penting karena masuk dalam materi pelajaran inti ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan tentang kegiatan ini ;-----
- Bahwa kegiatan ini sering dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa siswi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 25 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rombongan berkumpul bersama siswa-siswi sekitar pukul 10.00 wit tepatnya di pelabuhan kemudian pukul 12.00 wit saksi bersama rombongan berangkat menuju Desa Wokam ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ikut juga bersama rombongan ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan juga proposalnya, kemudian diberikan kepada Kepala Sekolah, dan yang menanda tangani proposal tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa dalam proposal kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , dan yang dicarikan oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini pemberitahuan hanya secara lisan saja ke siswa-siswi agar disampaikan kepada orang tuanya masing-masing ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi bersama rombongan ke Desa Wokam menggunakan 4 (empat) speed ;-----
- Bahwa saksi melihat siswa-siswi yang menumpangi speed yang tenggelam tersebut, ketika itu saksi bersama guru-guru pendamping melihat dari tanggul, dan menurut saksi speed yang memuat 26 (dua puluh enam) orang tidak aman karena sudah kelebihan penumpang ;-----
- Bahwa saksi bersama guru pendamping sudah menegur siswa siswi namun mereka tetap naik ke speed tersebut ;-----
- Bahwa didalam speed yang ditumpangi tersebut tidak memiliki jacket pelampung penumpang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dalam kecelakaan laut dengan menggunakan speed ada 6 (enam) orang siswa-siswi ;-----

14. Saksi Elsyne Thenu, S.Th alias Ibu Thenu ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 26 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ini sangat penting karena masuk dalam materi pelajaran inti ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan tentang kegiatan ini ;-----
- Bahwa kegiatan ini sering dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa siswi ;-----
- Bahwa saksi bersama rombongan berkumpul bersama siswa-siswi sekitar pukul 10.00 wit tepatnya di pelabuhan kemudian pukul 12.00 wit saksi bersama rombongan berangkat menuju Desa Wokam ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ikut juga bersama rombongan ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan juga proposalnya, kemudian diberikan kepada Kepala Sekolah, dan yang menanda tangani proposal tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa dalam proposal kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , dan yang dicarikan oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini pemberitahuan hanya secara lisan saja ke siswa-siswi agar disampaikan kepada orang tuanya masing-masing ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi bersama rombongan ke Desa Wokam menggunakan 4 (empat) speed ;-----
- Bahwa saksi melihat siswa-siswi yang menumpangi speed yang tenggelam tersebut, ketika itu saksi bersama guru-guru pendamping melihat dari tanggul, dan menurut saksi speed yang memuat 26 (dua puluh enam) orang tidak aman karena sudah kelebihan penumpang ;-----
- Bahwa saksi bersama guru pendamping sudah menegur siswa siswi namun mereka tetap naik ke speed tersebut ;-----
- Bahwa didalam speed yang ditumpangi tersebut tidak memiliki jacket pelampung penumpang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dalam kecelakaan laut dengan menggunakan speed ada 6 (enam) orang siswa-siswi ;-----

15. Saksi Selfisina Koritelu alias Selly ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 27 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----
- Bahwa kegiatan ini sangat penting karena masuk dalam materi pelajaran inti ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan tentang kegiatan ini ;-----
- Bahwa kegiatan ini sering dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa siswi ;-----
- Bahwa saksi bersama rombongan berkumpul bersama siswa-siswi sekitar pukul 10.00 wit tepatnya di pelabuhan kemudian pukul 12.00 wit saksi bersama rombongan berangkat menuju Desa Wokam ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ikut juga bersama rombongan ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan juga proposalnya, kemudian diberikan kepada Kepala Sekolah, dan yang menanda tangani proposal tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa dalam proposal kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , dan yang dicarikan oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini pemberitahuan hanya secara lisan saja ke siswa-siswi agar disampaikan kepada orang tuanya masing-masing ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi bersama rombongan ke Desa Wokam menggunakan 4 (empat) speed ;-----
- Bahwa saksi melihat siswa-siswi yang menumpangi speed yang tenggelam tersebut, ketika itu saksi bersama guru-guru pendamping melihat dari tanggul, dan menurut saksi speed yang memuat 26 (dua puluh enam) orang tidak aman karena sudah kelebihan penumpang ;-----
- Bahwa saksi bersama guru pendamping sudah menegur siswa siswi namun mereka tetap naik ke speed tersebut ;-----
- Bahwa didalam speed yang ditumpangi tersebut tidak memiliki jacket pelampung penumpang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dalam kecelakaan laut dengan menggunakan speed ada 6 (enam) orang siswa-siswi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 28 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari polisi yang bertugas di KP3 ;-----

16. Saksi Simon Saling alias Mon ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----
- Bahwa kegiatan ini sangat penting karena masuk dalam materi pelajaran inti ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan tentang kegiatan ini ;-----
- Bahwa kegiatan ini sering dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk tahun ini yang ikut sekitar 121 (seratus dua puluh satu) siswa siswi ;-----
- Bahwa saksi bersama rombongan berkumpul bersama siswa-siswi sekitar pukul 10.00 wit tepatnya di pelabuhan kemudian pukul 12.00 wit saksi bersama rombongan berangkat menuju Desa Wokam ;-----
- Bahwa Terdakwa juga ikut juga bersama rombongan ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibuatkan juga proposalnya, kemudian diberikan kepada Kepala Sekolah, dan yang menanda tangani proposal tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa dalam proposal kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , dan yang dicarikan oleh pihak sekolah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dalam kegiatan ini pemberitahuan hanya secara lisan saja ke siswa-siswi agar disampaikan kepada orang tuanya masing-masing ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi bersama rombongan ke Desa Wokam menggunakan 4 (empat) speed ;-----
- Bahwa saksi melihat siswa-siswi yang menumpangi speed yang tenggelam tersebut, ketika itu saksi bersama guru-guru pendamping melihat dari

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 29 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggul, dan menurut saksi speed yang memuat 26 (dua puluh enam) orang tidak aman karena sudah kelebihan penumpang ;-----

- Bahwa saksi bersama guru pendamping sudah menegur siswa siswi namun mereka tetap naik ke speed tersebut ;-----
- Bahwa didalam speed yang ditumpangi tersebut tidak memiliki jacket pelampung penumpang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dalam kecelakaan laut dengan menggunakan speed ada 6 (enam) orang siswa-siswi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari polisi yang bertugas di KP3 ;-----
- Bahwa yang mengurus transportasi speed saat itu adalah Terdakwa ;-----

17. Saksi Laelaem Imran Alias Imran ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan laut yang dialami oleh siswa-siswi kami ;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Dobo sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa yang menyelenggarakan kegiatan Penelitian masuknya injil pertama di Desa Wakom, yang termasuk dalam Silabus ;-----
- Bahwa kegiatan Penelitian masuknya injil dilaksanakan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa jumlah guru-guru pendamping yang ikut berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang guru Agama Kristen ;-----
- Bahwa kegiatan ini dibentuk panitia namun disampaikan secara lisan saja tidak ada dikeluarkan SK, dan yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana adalah Terdakwa, sedang guru-guru yang lain bertindak sebagai Guru Pendamping ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh panitia adalah meminta petunjuk dari Wakasek Kurikulum, awalnya membuat surat pemberitahuan ke Desa Wokam ;-----
- Bahwa kegiatan semacam ini sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2014 di Kota Lama ;-----
- Bahwa kegiatan ini sangat penting karena masuk dalam materi pelajaran inti ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah memberikan arahan tentang kegiatan ini ;-----
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah tidak pernah menyampaikan ke siswa-siswi, saya menyuruh Terdakwa menyampaikan kepada siswa-siswi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 30 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah baru dua kali diadakan kegiatan yakni di Desa Kota Lama dan Desa Wokam ;-----
- Bahwa untuk kegiatan ini sudah disediakan dana yang termasuk dalam dana BOS Propinsi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menunjukan Terdakwa sebagai Ketua Panitia ;-----
- Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, sekolah tidak pernah memberitahukan kepada orang tua siswa berupa surat untuk disampaikan kepada orang tua siswa agar kiranya diberikan izin ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi speed tenggelam ;-----

18. saksi Adrial Watafuhan ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang menjadi pengemudi speedboat ketika mengantar siswa-siswi SMA 1 dari Desa Woka ke Kota Dobo bersama dengan saksi Adias Wamir ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi Adias Wamir yang meminta tolong kepada saksi untuk pergi menjemput siswa-siswi di Desa Wokam ;-----
- Bahwa pemilik speedboat tersebut adalah Refi Djabumir ;-----
- Bahwa didalam speedboat tidak ada sarana dan prasarana keselamatan bagi penumpang ;-----
- Bahwa setahu saksi siswa-siswi naik speedboat tersebut , tanpa ada perintah , jadi mereka naik sendiri-sendiri ;-----
- Bahwa ketika siswa-siswi naik speedboat, Terdakwa bersama guru-guru pendamping melihat siswa-siswinya naik speedboat yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung jumlah siswa-siswi yang naik di speedboat saksi ;-----
- Bahwa ketika dalam perjalanan dari Desa Wokam menuju Kota Dobo, tiba tiba antara Desa Wokam dan Kota Dobo tiba-tiba terjadi gelombang laut menghantam speed hingga menyebabkan speednya terbalik ;-----
- Bahwa ketika speedboat terbalik , saksi menjaga speednya agar tidak sampai tenggelam kedalam laut, sambil memegang badan speedboat bersama dengan siswa-siswi ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tenggelam tersebut, saksi tidak tahu bahwa ada siswa-siswi yang tenggelam, sedangkan yang pergi menjadi pertolongan adalah saksi Adias Wamir ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 31 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tenggelamnya speedboat tersebut, yang ada didalam speedboat hanyalah siswa-siswi, tidak ada satu orang guru yang mendampingi mereka ;-----
- Bahwa speedboat yang saksi kemudikan biasanya digunakan untuk mencari kepiting dan ikan ;-----

19. saksi Adias Wamir ;

Dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang menjadi kernet speedboat ketika mengantar siswa-siswi SMA 1 dari Desa Woka ke Kota Dobo bersama dengan saksi Adrial ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa pemilik speedboat tersebut adalah Refi Djabumir ;-----
- Bahwa saksi yang menghubungi saksi Adrial untuk meminta tolong mengantar siswa-siswi di Desa Wokam ke Kota Dobo, dan oleh saksi Adrial menyanggupinya ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung jumlah siswa-siswi yang naik didalam speedboat tersebut ;-----
- Bahwa yang naik didalam speedboat tersebut hanyalah siswa-siswi tidak ada guru-guru yang mendampingi siswa-siswinya ;-----
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk mencari speedboat adalah Terdakwa, sehingga saksi kemudian mencari speedboat untuk menjemput siswa-siswi di Desa Wokam ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa spesifikasi speed boat yang digunakan tersebut seharusnya digunakan untuk nelayan bukan sebagai alat transportasi mengangkut penumpang;-----
- Bahwa dari fisik speed boat tidak ada tempat duduk untuk penumpang;-----
- Bahwa benar spesifikasi keselamatan bukan hanya untuk speed boat tetapi untuk semua kapal laut yaitu:
 - a. Konstruksi ;-----
 - b. Mesin ;-----
 - c. dan kelengkapan Keselamatan khusus untuk kelengkapan keselamatan maka seharusnya dalam speed boat itu ada life jacket yang disesuaikan dengan jumlah penumpang ditambah driver dan pelampung;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 32 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar daya angkat speed boat sesuai dengan ukuran panjang 9,20 m lebar 1,40 m dan tinggi 0,59 m maka kekuatan motor (GT) speed boat tersebut adlaah 1 GT sehingga daya angkut speed boat tersebut adalah 15 (lima belas) orang ;-----
- Bahwa apabila kelebihan daya angkut akan berpengaruh ke speed boat walaupun kondisi cuaca teduh;-----
- Bahwa kelebihan muatan dapat mengakibatkan mesin speed boat mati;---
- Bahwa tidak dibenarkan speed boat tersebut mengangkut siswa-siswi sebanyak 24 orang 1 driver dan 1 kernet apalagi konstruksi dari sisi keselamatan tidak memenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan speed boat terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 pada malam hari ;-----
- Bahwa penumpang speed tersebut adalah siswa-siswi SMAN 1 Dobo Kelas 3 yang melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Wokam ;-----
- Bahwa yang membawa speed boat tersebut adalah saksi ADRIAL dibantu dengan 1 (satu) orang kernet yaitu saksi ADIAS WAMIR ;-----
- Bahwa siswa siswi SMAN 1 Dobo pergi ke Desa Wokam dengan tujuan untuk melakukan penelitian masuknya Injil di Desa Wokam yang terdiri dari siswa-siswa dan guru agama dan guru pembimbing ;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Dobo tersebut masuk dalam kurikulum ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Dobo karena sebelum melakukan kegiatan guru-guru Agama mengajukan proposal kepada Kepala Sekolah terkait dengan dana kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa dana yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 10.451.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) namun yang dicairkan hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena penjelasan dari Kepala Sekolah dan bendahara bahwa dana yang ada hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena rekening sekolah terblokir sehingga belum bisa dicairkan sepenuhnya;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan guru-guru agama namun ketika di perjalanan keselamatan siswa merupakan tanggung jawab driver speed ;-----
- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Ketua Panitia terhadap siswa-siswa SMAN 1 Dobo yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap siswa yang melaksanakan kegiatan,

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 33 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan bagaimana membuat sebuah penelitian terkait dengan kegiatan yang dilakukan, mengutamakan keselamatan siswa ;-----

- Bahwa setiap kali pengangkutan dengan speed ada yang disertai dengan guru pembimbing ada yang tidak ;-----
- Bahwa saat speedboat datang siswa-siswa berebutan naik ke speed kemudian Terdakwa mengatakan “ JANG TERLALU BANYAK SPEED BOAT ITU TIDAK BISA MUAT TERLALU BANYAK” lalu sebagian dari siswa-siswa tersebut ada yang turun ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah melarang berulang kali tetapi siswa-siswa menyerobot naik karena tidak ada lagi yang mau diturunkan mereka pun diberangkatkan;--

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle proposal Penelitian masuknya injil di Pulau Wokam Jemaat Kota Lama, Wokam, Lamerang dan Karangguli ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan speed boat terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 pada malam hari ;-----
- Bahwa benar penumpang speed tersebut adalah siswa-siswi SMAN 1 Dobo Kelas 3 yang melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Wokam ;-----
- Bahwa benar yang membawa speed boat tersebut adalah saksi ADRIAL dibantu dengan 1 (satu) orang kernet yaitu saksi ADIAS WAMIR ;-----
- Bahwa benar siswa siswi SMAN 1 Dobo pergi ke Desa Wokam dengan tujuan untuk melakukan penelitian masuknya Injil di Desa Wokam yang terdiri dari siswa-siswa dan guru agama dan guru pembimbing ;-----
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Dobo tersebut masuk dalam kurikulum ;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa dan guru-guru agama namun ketika di perjalanan keselamatan siswa merupakan tanggung jawab driver speed ;-----
- Bahwa benar pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Ketua Panitia terhadap siswa-siswa SMAN 1 Dobo yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap siswa yang melaksanakan kegiatan, memberikan arahan bagaimana membuat sebuah penelitian terkait dengan kegiatan yang dilakukan, mengutamakan keselamatan siswa ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 34 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali pengangkutan dengan speed ada yang disertai dengan guru pembimbing ada yang tidak ;-----
- Bahwa benar saat speedboat datang siswa-siswa berebutan naik ke speed kemudian Terdakwa mengatakan “ JANG TERLALU BANYAK SPEED BOAT ITU TIDAK BISA MUAT TERLALU BANYAK” lalu sebagian dari siswa-siswa tersebut ada yang turun ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah melarang berulang kali tetapi siswa-siswa menyerobot naik karena tidak ada lagi yang mau diturunkan mereka pun diberangkatkan;-----
- Bahwa benar yang menghubungi saksi Adias untuk mencari speedboat adalah Terdakwa, sehingga saksi kemudian mencari speedboat untuk menjemput siswa-siswi di Desa Wokam ;-----
- Bahwa benar oleh karena speedboat saksi Adias rusak, kemudian saksi Adias menghubungi saksi Adrial dan oleh saksi Adrial menyanggupinya ;-----
- Bahwa benar akibat dari terbaliknya speedboat tersebut, menyebabkan 6 (enam) orang siswi meninggal dunia ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatief, sehingga terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat terhadap diri Terdakwa, dimana berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang didakwakan ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai dalam penyusunan sebuah dakwaan yang mencantumkan ajaran keturutsertaan, maka Penuntut Umum seharusnya merumuskan dulu orangnya atau tipe pelaku dalam keturutsertaan tersebut yang melakukan perbuatan tingah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik ;-----

Menimbang bahwa, perumusan pelaku tindak pidana atau tipe pelaku tindak pidana dalam ajaran keturutsertaan secara rasio dilandaskan pada ajaran kausal yaitu adanya sebab dahulu yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana dan akibatnya itulah yang berbuah rumusan delik dalam pasal yang didakwakan, misalnya dalam konteks Penganjur melakukan tindak pidana pembunuhan, maka rumusan dakwaan seharusnya disusun dengan logika Pasal 55 ayat 1 ke-1

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 35 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 338 KUHP dan pada Perumusan demikian maka Hak yang terlebih dahulu harus diidentifikasi adalah siapa pelakunya dan apa yang dilakukannya bukan sebaliknya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena dalam dakwaannya disusun secara alternatif maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan dakwaan mana yang tepat terhadap diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa adalah sebagai guru yang ketika itu ditunjuk secara aklamasi tanpa SK namun penunjukkan langsung oleh guru Agama Kristen yang menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Panitia Kegiatan Penelitian “Masuknya Injil di Desa Wokam”, bahwa ia Terdakwa kemudian yang mengatur semua terkait dengan kegiatan tersebut termasuk mengurus Speedboat yang akan ditumpangi oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Aru pada tanggal 18 Oktober 2015. Dan oleh Terdakwa kemudian menelpon saksi Adias untuk mengantar siswa-siswi kembali ke Kota Dobo, lalu kemudian saksi Adias menyampaikan kepada Terdakwa Speedboatnya rusak sehingga saksi Adias kemudian meminta bantuan kepada saksi Adrial dan oleh saksi Adrial mengiayakan membawa siswa-siswi. Sekembalinya dari kegiatan tersebut sekitar 18.30 wit bertempat di perairan laut antara Desa Wokam dan Kota Dobo, salah satu speedboat mengalami musibah yang mengakibatkan meninggalnya 6 (enam) orang siswa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan Subsidaire yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----
3. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “Barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang \ laki-laki yang mengaku bernama **Junus Tubay ,S.Th alias Bapa Nus,**

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 36 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barangsiapa' di sini adalah **Junus Tubay ,S.Th alias Bapa Nus**; -----

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang bahwa, rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan "Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu", Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3(tiga) macam yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan, "Orang yang melakukan" (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, "Orang yang menyuruh melakukan" (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, sedangkan pengertian "Turut Melakukan", dalam arti kata bersama-sama melakukan, dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2(dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);-----

Menimbang bahwa, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana ;-----

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah seorang guru Agama Kristen di SMA 1 Pulau Pulau Aru . yang ditunjuk secara aklamasi oleh Guru-guru Agama Kristen sebagai Ketua Panitia Pelaksana pengenalan injil di Desa Wokam yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015. Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana menunjuk beberapa guru agama untuk mendampingi siswa-siswi ke Desa Wokam. bahwa sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan , Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan kepada siswa-siswi bahwa kegiatan pengenalan injil akan dilaksanakan di Desa Wokam, hal mana disampaikan secara lisan kepada siswa-siswi untuk disampaikan kepada orang tua siswa siswi . bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini selaku Ketua Panitia

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 37 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penelitian mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, salah satunya adalah mempersiapkan speedboat yang akan ditumpangi oleh siswa-siswi dan guru-guru pendamping, dan salah satunya speed boat yang dikemudikan oleh saksi Adrial Watafuan alias Ardi dan saksi Adias Wamir alias Adi sebagai kernet (pembantu pengemudi), yang ditumpangi oleh siswa-siswi SMA 1 pulau pulau Aru ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ternyata Terdakwa sebagai Ketua Panitia, dimana ketika kegiatan tersebut telah selesai di Desa Wokam kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adias Wamir alias Adi dengan menyampaikan untuk menjemput siswa siswi di Desa Wokam, namun oleh saksi Adias mengatakan kepada Terdakwa bahwa speedboatnya rusak, sehingga kemudian saksi Adias menghubungi saksi Adrial Watafuan, dan oleh saksi Adrial menyetujuinya. Bahwa kemudian saksi Adias Wamir dan saksi Adrial Watafuan menuju ke Desa Wokam untuk menjemput siswa-siswi SMA 1 pulau pulau Aru dengan menggunakan speed boat yang dikemudikan oleh saksi Adrial, dan ketika itu speed boat yang ditumpangi oleh siswa-siswi berjumlah 24 (dua puluh empat) orang oleh saksi Adias sempat mengatakan "speed sudah full begini, seng bisa jalan, baru minyak sudah kurang, lebih baik penumpang separuh turun dulu, cuaca kurang bagus", namun siswa-siswi tetap naik speed boat tersebut. Bahwa kemudian sampai dipertengahan antara Desa Wokam dan Kota Dobo speed boat mengalami mati mesin hingga mengakibatkan gelombang air laut dan menyebabkan speed boat yang ditumpangi siswa-siswi tenggelam. Bahwa akibat dari tenggelamnya speed boat tersebut menyebabkan 6 (enam) orang siswi meninggal dunia ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, peran Terdakwa disini adalah sebagai Penganjur, artinya bahwa Terdakwalah orang yang menyuruh sehingga saksi Adias melaksanakan perintah Terdakwa, namun oleh saksi Adias mengatakan kepada Terdakwa bahwa speed boatnya mengalami kerusakan, sehingga saksi Adias menghubungi saksi Adrial, dan oleh saksi Adrial menyetujui mengantar siswa-siswi SMA 1 Pulau-Pulau Aru, hingga mengakibatkan tenggelamnya speed boat tersebut berujung kepada meninggalnya 6 (enam) orang siswa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keturutsertaan melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 38 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”

Menimbang bahwa, kealpaan/kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan . kemudian oleh van Bemmelen mensyaratkan bahwa si pelaku tidak mengetahui bahwa si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada dan ketidakketuahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh ;-----

Menimbang bahwa, kealpaan (*culpa*) dapat dibedakan yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul juga akibatnya, kealpaan tanpa kesadaran (*onbeswuste schuld*) dalam hal ini , si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat;--

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 telah diadakan Kegiatan Penelitian Sejarah Masuknya Injil di Desa Wokam Kabupaten Kepulauan Aru hal mana kegiatan tersebut Terdakwa diangkat sebagai Ketua Panitia Pelaksana . bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua Panitia bersama guru-guru pendamping sebanyak 14 (empat belas) orang guru, serta bersama siswa-siswi SMA 1 Dobo sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang berangkat menuju ke Desa Wokam untuk kegiatan Penelitian “ Masuknya Injil di Pulau Wokam” dengan menggunakan 4 (empat) speedboat secara bertahap . bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut sudah selesai di Desa Wokam, oleh Terdakwa kemudian menghubungi Adias Wamir lalu menyampaikan bahwa kegiatan di Desa Wokam telah selesai dan meminta segera dijemput kembali siswa-siswi bersama guru guru dengan menggunakan speedboat yang digunakan pada saat mengantar dari Dobo, akan tetapi saksi Adias menyampaikan kepada Terdakwa bahwa speedboat yang digunakan rusak, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Adias untuk mencari speedboat lain saja. Bahwa kemudian saksi Adias menemui saksi Adrial, dan oleh saksi Adrial menyanggupi permintaan saksi Adias dan mengajak bersama-sama menjemput dengan menggunakan speedboat dengan ukuran 9,20 meter, lebar 1,40 meter, dan tinggi 0,59 meter milik dari Refi Djabumir yang biasanya digunakan untuk mengangkut kepiting ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa speedboat yang digunakan oleh bukan termasuk speedboat penumpang dan

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 39 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam speedboat tersebut tidak dilengkapi dengan pelampung atau peralatan penyelamatan dilaut hal ini juga diakui oleh saksi Adrial dan saksi Adias ;-----

Menimbang bahwa, akibat dari speed yang dikemudian oleh saksi Adrial dan saksi Adias sebagai kernet ditumpangi oleh 24 (dua puluh empat) siswa-siswi , Terdakwa mengetahui speedboat yang melebihi angkutannya sehingga Terdakwa menyuruh sebagian siswa untuk turun, dan mendengar perkataan tersebut ada siswa yang turun namun siswa yang lain tidak menghiraukan sehingga speedboat tersebut masih kelebihan muatan. Bahwa kemudian saat speedboat berjalan jumlah yang berada didalam speedboat adalah 26 (dua puluh enam) orang yang mengakibatkan kelebihan muatan, yang mengakibatkan ketika berada ditengah laut antara Desa Wokam dan Kota Dobo speedboat menjadi oleng karena kelebihan muatan sehingga tidak kuat menahan hempasan ombak yang mengakibatkan speedboat terbalik dan semua penumpang jatuh kelaut . bahwa akibatnya dari penumpang jatuh kelaut mengakibatkan 6 (enam) orang siswa masing masing bernama Yunita Milhan Somnaikubun, Valencia Leonord, Omega Onareli, Nova Isye Oraplean, Sindy Tabela, dan Natalia CH Halatu tidak terselamatkan dan meninggal dunia karena tenggelam di laut hal ini sesuai dengan visum et repertum ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata Terdakwa selaku Ketua Panitia memiliki kewenangan untuk memerintahkan beberapa orang guru pendamping dalam speedboat tersebut sehingga dapat mengawasi dan mengontrol tingkah laku siswa tersebut diatas speedboat, dengan tidak adanya guru pembimbing , maka Terdakwa telah ternyata lalai dalam hal pengawasan dan keamanan para siswa-siswi tersebut karena tidak ada satupun guru yang memberikan arahan kepada siswa-siswi untuk tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang dapat mengancam keselamatan para penumpang speedboat tersebut, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan kealpaan tanpa kesadaran (*onbeswuste schuld*), dimana Terdakwa tidak membayangkan atau menduka akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan patut diketahui Terdakwa harus memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat tersebut , sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;-----

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan Penuntut Umum , Majelis berpendapat penjatuhan hukuman selama 5 (lima) tahun sangatlah tidak

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 40 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, sehingga nantinya majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon Majelis Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, oleh Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata terbukti, namun ada niat baik dari Terdakwa ketika siswa-siswi naik didalam speed boat tersebut, terdakwa sudah menyampaikan siswa-siswi untuk turun karena speed boat penuh ,namun tidak dindahkan oleh siswa-siswi yang tetap naik didalam speed, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ,Majelis akan mempertimbangkannya sebagai suatu hal yang meringankan nantinya dalam penjatuhan hukuman ; -----

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 41 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-----
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----
3. Pencegahan (*prepentif*) ; -----
4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----
Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 42 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I ;

1. **Menyatakan** Terdakwa **Junus Tubay,S.Th** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang” ;--
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap diri Terdakwa **Junus Tubay,S.Th** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. **Menetapkan** penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. **Menetapkan** agar barang bukti :
 - 1 (satu) bundle proposal Penelitian masuknya injil di Pulau Wokam Jemaat Kota Lama, Wokam, Lamerang dan Karangguli dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
6. **Membebaskan** Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2016**, oleh kami : **Farid Hidayat Sopamena, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **Hatijah A Paduwi,SH** dan **David Fredo Charles Soplanit,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 1 Juni 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 43 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Justina Renyaan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **Cecep Mulyana**, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hatijah A Paduwi,SH

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

David F.CH. Soplanit,SH.MH

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Putusan perkara Pidana Nomor 9/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 44 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)